



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon suami, calon istri, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 04 November 2021 dengan Register Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.TALU, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon, hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon ;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut di atas telah sekitar 5 (bulan) menjalin hubungan dengan calon suaminya (Xxxxx), hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan melanggar batas larangan syari'at (Xxxxx binti Pemohon dalam kondisi hamil 12 Minggu), sehingga anak Para Pemohon dengan calon suami harus segera dinikahkan;

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon isteri berstatus belum kawin dalam usia 17 tahun 3 bulan, telah akil balig dan telah siap menjadi isteri/ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon berstatus belum kawin dalam usia 20 tahun 4 bulan 4 bulan telah akil balig dan telah bekerja sebagai Buruh Harian yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Ruxxxxxh) perbulan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Xxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon sebagai orang tua calon istri dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut serta atas dasar kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/ miskin berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: xxxxx tanggal 03 November 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx binti Pemohon untuk menikah dengan Xxxxx
3. Mengizinkan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, termasuk tentang tanggung jawab sebagai istri ketika kelak telah melangsungkan perkawinan. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa anak tersebut saat ini berumur 17 tahun 3 bulan (lahir tanggal 17 tahun 3 bulan);

Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan (tunangan) dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx sejak 5 tahun yang lalu;

Bahwa anak tersebut sangat mencintai laki-laki tersebut dan bermaksud menikah dikarenakan anak Para Pemohon tersebut sudah hamil 12 minggu;

Bahwa anak tersebut dengan calon suami tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak telah menikah;

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama Xxxxx, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk tugas dan tanggung jawab seorang suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga. Selanjutnya di persidangan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 20 tahun 4 bulan (lahir 01 Juni 2001);
- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon bernama Xxxxx, karena sangat mencintainya dan sudah hamil 12 minggu;
- Bahwa calon suami tersebut dengan anak Para Pemohon tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia menjalankan kewajiban sebagai suami apabila telah menikah kelak;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon suami. Sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anaknya dengan anak Para Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut ditunda dan menunggu sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan orang tua calon suami tersebut sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Para Pemohon. Selanjutnya di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua tersebut mengetahui anak kandungnya yang bernama Xxxxx akan menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, umur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa orang tua tersebut menyetujui rencana pernikahan tersebut dikarenakan keduanya sudah menjalin hubungan dengan serius, serta telah hamil 12 minggu;

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua tersebut akan ikut memperhatikan kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut apabila kelak telah menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pasaman Barat (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pasaman Barat (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pasaman Barat (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pasaman Barat (bukti P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama Pemohon selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pasaman Barat (bukti P.5)
6. Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxxx tanggal 02 November 2021 atas nama Xxxxx dan Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat (bukti P.6);
7. Asli surat keterangan pemeriksaan kesehatan tanggal 04 November 2021 atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxx Kabupaten Pasaman Barat (bukti P.7);

B. Bukti berupa saksi;

1. xxxxx, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Xxxxx, berumur 17 tahun 3 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, umur 20 tahun 4 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan laki-laki tersebut, dan hubungan keduanya sudah serius, serta telah hamil 12 minggu;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Lembah Melintang menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
 - Bahwa saksi mengetahui penghasilan calon suami anak Para Pemohon rata-rata Rp.3.000.000,-/bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;
2. Dedi Does bin Irul. telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah anak kandung Pemohon II dari suami pertama Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Xxxxx, berumur 17 tahun 3 bulan;

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, umur 20 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan laki-laki tersebut, dan hubungan keduanya sudah serius, serta telah hamil 12 minggu;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Lembah Melintang menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan calon suami anak Para Pemohon rata-rata Rp.3.000.000,-/bulan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx, berumur 17 tahun 3 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, umur 20 tahun 4 bulan, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar Para Pemohon dapat menanggukuhkan rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan usia tersebut masih terlalu dini untuk menikah. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami mampu bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya apabila kelak sudah menikah. Kepada orang tua calon istri disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, dan siap menjadi istri yang baik dan dirinya siap menjalani kewajiban menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan

Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx, dan siap bertanggung jawab dan menjalani kewajiban menjadi seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan di persidangan, bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut dengan Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.7) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3. dan P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan asli surat keterangan penolakan, yang isinya menjelaskan anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan asli surat keterangan Tes kesehatan, yang isinya menjelaskan tentang kondisi anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 12 minggu, sehingga Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama Darus dan Dedi Does, masing-masing sebagai tetangga Para Pemohon dan anak kandung Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx. Saksi-saksi tersebut mengetahui

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama Xxxxx belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dan mampu bertanggung jawab, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan 181 dan 186 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx, dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas Petunjuk Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءٍ كُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang yang sendirian di antaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki maupun laki-laki, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i tersebut diambil alih oleh hakim sebagai pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع , artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahhab Khallaf, Kitab '*Ilmu Ushul al-Fiqh*, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَبْنُوعٌ بِالْمَصْلَحَةِ, Artinya: *Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Xxxxx, umur 17 tahun 3 bulan (lahir tanggal 17 tahun 3 bulan);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, umur 20 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut siap dan bertanggung jawab untuk menjadi istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan segera dilangsungkan dikarenakan sudah hamil 12 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx, belum berumur 19 tahun (lahir tanggal 17 tahun 3 bulan), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, dikarenakan anak Para Pemohon tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Selain itu didukung dengan fakta bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut anak Para Pemohon telah hamil 12 minggu. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx, umur 17 tahun 3 bulan (lahir tanggal 17 tahun 3 bulan), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, umur 20 tahun 4 bulan (lahir tanggal, 01 Juni 2001);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara secara proseo (cuma-cuma), permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Talu Nomor: 338/Pdt.P/2021/PA.Talu, tanggal 04 November 2021 dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Talu Tahun 2021;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx, umur 17 tahun 3 bulan (lahir tanggal 17 tahun 3 bulan) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, umur 20 tahun 4 bulan;
3. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Talu untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu ruxxxxxh).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Marfiyunaldi, S. Sy, sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Defrizal., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.TALU



Hakim,

Marfiyunaldi,S.Sy

Panitera Pengganti,

Drs Defrizal.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 200.000,00
<u>2. Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 260.000,00